



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- | | | |
|--------------------------------|-----|-------------|
| f. Belanja Modal Aset Lainnya; | Rp. | 206.114.040 |
|--------------------------------|-----|-------------|
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------|
| a. Belanja tidak terduga | Rp. | 20.000.000.000 |
|--------------------------|-----|----------------|
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja bagi hasil | Rp. | 1.214.388.811.492 |
| b. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 175.123.294.000 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- | | | |
|---------------------------|-----|----------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. | 66.887.889.944 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. | 0 |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- | | | |
|---|-----|----------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | Rp. | 66.887.889.944 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. | 0 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 0 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp. | 0 |

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- | | | |
|--|-----|---|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. | 0 |
| b. Penyertaan modal daerah | Rp. | 0 |
| c. pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo | Rp. | 0 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | 0 |

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

b. Retribusi Daerah	Rp.	14.364.293.200
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	618.220.000.000
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	613.736.026.059
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;	Rp.	2.965.839.672.051
b. Pendapatan transfer antar daerah.	Rp.	0
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah;	Rp.	9.254.860.000
b. Dana darurat;	Rp.	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan		
c. ketentuan peraturan perundang-undangan;	Rp.	0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	Rp.	6.220.362.909.602
b. Belanja modal;	Rp.	691.904.693.342
c. Belanja tidak terduga; dan	Rp.	20.000.000.000
d. Belanja transfer.	Rp.	1.389.512.105.492

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	Rp.	3.479.311.768.310
b. Belanja barang dan jasa;	Rp.	2.407.164.224.963
c. Belanja Subsidi;	Rp.	2.000.000.000
d. Belanja hibah;	Rp.	289.473.302.875
e. Belanja bantuan sosial;	Rp.	42.413.613.454

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;	Rp.	9.550.600.000
b. Belanja modal peralatan dan mesin;	Rp.	117.924.499.572
c. Belanja modal bangunan dan gedung;	Rp.	61.285.658.692
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	Rp.	441.420.895.510
e. Belanja modal aset tetap lainnya;	Rp.	61.516.925.528

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 berjumlah sebesar Rp8.321.779.708.436,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	8.254.891.818.492
2. Belanja Daerah	Rp.	8.321.779.708.436
Surplus/(Defisit)	Rp.	(66.887.889.944)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	66.887.889.944
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	66.887.889.944
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	5.279.797.286.441
b. Pendapatan Transfer	Rp.	2.965.839.672.051
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	9.254.860.000

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah	Rp.	4.033.476.967.182
-----------------	-----	-------------------

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026 berjumlah sebesar Rp8.321.779.708.436,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	8.254.891.818.492,00
2. Belanja Daerah	Rp.	8.321.779.708.436,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(66.887.889.944,00)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	66.887.889.944,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Pembiayaan Netto	Rp.	66.887.889.944,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	5.240.334.064.481,00
b. Pendapatan Transfer	Rp.	3.005.302.894.011,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp.	9.254.860.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah	Rp.	3.994.013.745.222,00
-----------------	-----	----------------------

b. Retribusi Daerah	Rp.	14.364.293.200,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.	618.220.000.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.	613.736.026.059,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:		
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat;	Rp.	3.005.302.894.011,00
b. Pendapatan transfer antar daerah.	Rp.	0
(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah;	Rp.	9.254.860.000,00
b. Dana darurat;	Rp.	0
Lain-lain pendapatan sesuai dengan		
c. ketentuan peraturan perundang- undangan;	Rp.	0

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;	Rp.	6.179.045.110.184,83
b. Belanja modal;	Rp.	689.610.014.210,75
c. Belanja tidak terduga; dan	Rp.	50.000.000.000,00
d. Belanja transfer.	Rp.	1.403.124.584.040,42

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;	Rp.	3.473.212.463.764,75
b. Belanja barang dan jasa;	Rp.	2.372.345.367.091,08
c. Belanja Subsidi;	Rp.	2.000.000.000,00
d. Belanja hibah;	Rp.	289.073.665.875,00
e. Belanja bantuan sosial;	Rp.	42.413.613.454,00

(2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah;	Rp.	9.550.600.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;	Rp.	116.646.961.050,80
c. Belanja modal bangunan dan gedung;	Rp.	60.837.750.902,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	Rp.	440.851.662.689,95
e. Belanja modal aset tetap lainnya;	Rp.	61.516.925.528

- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| f. Belanja Modal Aset Lainnya; | Rp. | 206.114.040,00 |
|--------------------------------|-----|----------------|
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| a. Belanja tidak terduga | Rp. | 50.000.000.000,00 |
|--------------------------|-----|-------------------|
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja bagi hasil | Rp. | 1.228.001.290.040,42 |
| b. Belanja bantuan keuangan | Rp. | 175.123.294.000,00 |

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------|
| a. Penerimaan pembiayaan | Rp. | 66.887.889.944,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | Rp. | 0 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya | Rp. | 66.887.889.944,00 |
| b. Pencairan dana cadangan | Rp. | 0 |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | Rp. | 0 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah | Rp. | 0 |

- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- | | | |
|--|-----|---|
| a. Pembentukan dana cadangan | Rp. | 0 |
| b. Penyertaan modal daerah | Rp. | 0 |
| c. pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo | Rp. | 0 |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah | Rp. | 0 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan APBD;

9. Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2025
Plt. GUBERNUR RIAU,

ttd.

S/F HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 31 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

SYAHRIAL ABDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 11 NOMOR :

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU:

